



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 279 /II.02/HK/2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi daerah dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan ekonomi daerah;
- b. bahwa dengan maksud hurup a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Daerah Provinsi Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 500/2390/V/Bangda Tanggal 27 November 2008 Tentang Tentang Pedoman Umum Pengembangan Kelembagaan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) Untuk Acuan Bagi Daerah Dalam Melakukan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Evaluasi Kinerja Forum Pengembangan Ekonomi Daerah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Daerah Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengaktifkan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Provinsi Lampung;
 - b. menggerakkan para pemangku kepentingan dari kalangan Akademisi, Pengusaha dan Masyarakat untuk berperan aktif dalam mengembangkan perekonomian daerah melalui Forum Pengembangan Ekonomi Daerah;
 - c. menginisiasi tema-tema diskusi dan permasalahan-permasalahan daerah yang memerlukan penyelesaian dan potensi-potensi daerah dalam pengembangan ekonomi daerah;
 - d. mensuervisi layanan kepada kabupaten/kota dalam pengembangan ekonomi daerah di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Daerah dibentuk Sekretariat Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Provinsi Lampung, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini dengan tugas pokok sebagai berikut :
- a. melaksanakan kegiatan administrasi guna mendukung tugas Tim Koordinasi Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Daerah;

- b. menyusun dan memadukan rencana kegiatan dari satuan kerja terkait maupun instansi vertikal dan mengkoordinasikannya dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga tercipta rencana kerja yang terpadu, terarah, tepat sasaran, tepat anggaran, berkesinambungan;
- c. mempersiapkan agenda pertemuan/rapat dalam rangka koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan untuk pengembangan ekonomi daerah;
- d. menyusun laporan hasil kegiatan dan menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Koordinasi Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Untuk Pengembangan Ekonomi Daerah Kode Rekening 1.06.1.06.01.27.05.

KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 4 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEMIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 279 /II.02/ HK/2014
 TANGGAL 1-4-2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGEMBANGAN
 EKONOMI DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

| NO | NAMA/JABATAN/ INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP) | KET. |
|-----------|---|--------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gubernur Lampung | Pengarah | 250.000,- | Diberikan Honorium selama 12 bulan yang diberikan sejak Bulan Januari s/d Desember yang dibebankan kepada APBD Tahun 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Untuk Pengembangan Ekonomi Daerah Kode Rekening 1.06.1.06.01.27.05. |
| 2. | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung | Penanggung Jawab | 225.000,- | |
| 3. | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung | Ketua | 200.000,- | |
| 4. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung | Sekretaris | 175.000,- | |
| 5. | Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Anggota | 125.000,- | |
| 6. | Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung | Anggota | 125.000,- | |
| 7. | Prof. Dr. Irwan Efendi, MS. (Tenaga Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemiskinan dan Pertanian) | Anggota | 125.000,- | |
| 8. | Asrian Hendi Caya, SE, M.Si. (Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM dan Keuangan Daerah) | Anggota | 125.000,- | |
| 9. | Ir. Zainal Mutaqin (Tenaga Ahli Bidang Teknologi Pertanian) | Anggota | 125.000,- | |
| 10. | Ir. Mustafa, M.H. (Ketua Kamar Dagang dan Industri Lampung) | Anggota | 125.000,- | |
| 11. | Rahmat Mirzani Djausal (Ketua HKTI Lampung) | Anggota | 125.000,- | |
| 12. | Irwan Nasution (Taman Wisata Lembah Hijau) | Anggota | 125.000,- | |

| | | | | |
|-----|--|---------|-----------|--|
| 13. | M. Rivan (Ketua HIPMI Lampung) | Anggota | 125.000,- | |
| 14. | Hasan Z Arifin (LSM Pendamping Petani LEPAN) | Anggota | 125.000,- | |


GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/279/II.02/HK/2014
 TANGGAL : 1-4-2014

**SUSUNAN PERSONALIA DAN BESARNYA HONORARIUM
 SEKRETARIAT FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

| | NAMA/JABATAN/ INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP) | KET. |
|----------|--|--------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung | Penanggung jawab | 220.000,- | Diberikan Honorium selama 12 bulan yang diberikan sejak Bulan Januari s/d Desember yang dibebankan kepada APBD Tahun 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Untuk Pengembangan Ekonomi Daerah Kode Rekening 1.06.1.06.01.27.05. |
| 2. | Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung | Koordinator | 200.000,- | |
| 3. | Kepala Sub Bidang Pembangunan dan Promosi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung | Sekretaris | 175.000,- | |
| 4 | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung | Anggota | 125.000,- | |
| 5 | Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung | Anggota | 125.000,- | |
| 6 | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung | Anggota | 125.000,- | |
| 7 | Kepala Sub Bidang Produksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung | Anggota | 125.000,- | |
| 8 | Kasubbag. Koperasi UMKM, Perindustrian Perdagangan dan Lingkungan Hidup Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung | Anggota | 125.000,- | |

| | | | |
|----|--|---------|-----------|
| 9 | YENI TRIDARMAYANTI, SP. MSi. (JFU Bappeda Provinsi Lampung) | Anggota | 125.000,- |
| 10 | NAOMI SETYAWATI, SE (JFU Bappeda Provinsi Lampung) | Anggota | 125.000,- |
| 11 | RIKA YUNIARTI AKMA, SE (JFU Bappeda Provinsi Lampung) | Anggota | 125.000,- |
| 12 | IWAN MEYLANI, S.STP, M.eC.Dev. (JFU Bappeda Provinsi Lampung) | Anggota | 125.000,- |
| 13 | YERIANSYAH, SE, MM. (JFU Bappeda Provinsi Lampung) | Anggota | 125.000,- |
| 14 | NORMA YUNITA, SE (JFU Bappeda Provinsi Lampung) | Anggota | 125.000,- |
| 15 | I WAYAN HARI KURNIAWAN, S.STP. (JFU Bappeda Provinsi Lampung) | Anggota | 125.000,- |
| 16 | KARTINI, SH (JFU Bappeda Provinsi Lampung) | Anggota | 125.000,- |
| 17 | SYAIFULAH (JFU Bappeda Provinsi Lampung) | Anggota | 125.000,- |
| 18 | PUSPITA RINI, AMD. (JFU Bappeda Provinsi Lampung) | Anggota | 125.000,- |
| 19 | HADIS OCTAVIANO, SE,MM. (PTHL Bappeda Provinsi Lampung) | Anggota | 125.000,- |

GUBERNUR LAMPUNG. ✓

SJACHROEDIN Z.P. ✓